

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Februari 2003, Iran mengumumkan program pengayaan uranium yang berpusat di Natanz. Iran mengklaim bahwa program pengayaan uranium tersebut akan digunakan untuk teknologi dan dengan tujuan damai. Iran justru mengundang badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas memonitoring aktivitas nuklir negara-negara di dunia, *International Atomic Energy Agency* (IAEA), untuk berkunjung ke Iran dan memeriksa aktivitas nuklirnya. Amerika Serikat adalah pihak yang melihat adanya indikasi bahwa program pengayaan uranium Iran tersebut digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir. Amerika percaya bahwa proliferasi senjata nuklir serius akan meningkatkan bahaya perang nuklir. Kemudian Amerika Serikat melaporkan kasus Iran ini kepada Dewan Keamanan PBB.¹

Dewan Keamanan PBB menginginkan melanjutkan pelonggaran ketegangan internasional dan penguatan kepercayaan antara Amerika untuk memfasilitasi penghentian pembuatan senjata nuklir, likuidasi semua stok yang ada dan penghapusan dari persenjataan nasional senjata nuklir dan cara mereka sesuai dengan perjanjian tentang perlucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional yang ketat dan efektif.

¹ www.globalpolicy.org, diakses tanggal 23 Agustus 2013

Dalam ketentuan Pasal 2 Pada *Non Proliferation Treaty Of Nuclear Weapons 1968* yang selanjutnya disebut NPT dinyatakan bahwa setiap negara pihak non senjata nuklir untuk Perjanjian menyanggupi untuk tidak menerima transfer dari setiap pengalih apapun senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya atau kontrol atas senjata tersebut atau alat peledak secara langsung maupun tidak langsung, bukan untuk memproduksi atau memperoleh senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya.

Pada November 2004, Iran menandatangani kesepakatan sementara dengan Jerman, Prancis dan Inggris untuk menghentikan pengayaan uraniumnya. Hal ini ternyata berdampak positif bagi Iran karena dapat menghindari intervensi dari Dewan Keamanan PBB. Namun demikian, IAEA menganggap bahwa Iran tidak memberikan laporan tentang aktivitas nuklirnya secara jelas. Masalah inipun akhirnya kembali harus ditangani oleh Dewan Keamanan PBB.²

Program pengayaan atau pengembangan nuklir yang dilaksanakan Iran dianggap oleh Dewan Keamanan PBB telah melanggar ketentuan Bab VII Piagam PBB tentang tindakan yang berhubungan dengan ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi. Dalam ketentuan Pasal 39 Piagam PBB ditentukan bahwa Dewan Keamanan akan menentukan ada-tidaknya sesuatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan untuk mencegah bertambah buruknya keadaan, Dewan Keamanan sebelum memberikan dan akan menganjurkan

² *Ibid*

atau meneruskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 41 dan 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Ketentuan Pasal 40 Piagam PBB menentukan bahwa untuk mencegah perkembangan situasi, Dewan Keamanan dapat, sebelum membuat rekomendasi atau memutus langkah-langkah diatur dalam ketentuan Pasal 39, memanggil para pihak bersangkutan untuk mematuhi tindakan sementara seperti yang dianggap perlu atau yang diinginkan tersebut, tindakan sementara haruslah tanpa mengurangi hak, klaim, atau posisi dari pihak yang bersangkutan. Dewan Keamanan dengan seksama memberi perhatian yang layak apabila terdapat pembangkangan terhadap pelaksanaan tindakan-tindakan sementara itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Piagam PBB ditentukan bahwa Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan-tindakan apa di luar penggunaan kekuatan senjata harus dilaksanakan agar keputusan-keputusannya dapat dijalankan dan dapat meminta kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan tindakan-tindakan ini. Termasuk tindakan-tindakan memulai dengan pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio dan alat-alat komunikasi lainnya serta sampai pada pemutusan hubungan diplomatik

Terhitung dari tahun 2006 hingga 2008, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan 3 resolusi yang berisi tentang sanksi terhadap Iran atas aktivitas

nuklirnya. Pertama, resolusi 1696 (31 Juli 2006). Resolusi ini dikeluarkan karena IAEA tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai nuklir Iran dan Iran tidak mau melaksanakan saran-saran dari IAEA serta tetap melanjutkan pengayaan uranium. Resolusi ini dibahas ketika pertemuan lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan Cina) ditambah Jerman dan Uni Eropa di Paris pada tanggal 12 Juli 2006. Isi dari resolusi tersebut bahwa Iran harus menuruti langkah yang disarankan oleh IAEA, meyakinkan bahwa nuklirnya memang untuk tujuan damai, melaporkan segala aktivitas dan menghimbau kepada seluruh negara untuk tidak membantu Iran.³

Iran ternyata masih tidak mau bekerjasama dengan IAEA. Semua yang terkait dengan proses pengayaan tidak dilaporkan. Iran juga tidak melaksanakan beberapa saran yang diberikan oleh IAEA. Akhirnya, keluarlah resolusi kedua yaitu Resolusi 1737 (23 Desember 2006). Resolusi tersebut masih berisi tentang himbauan kepada Iran untuk melaporkan semua aktivitas yang berkaitan dengan pengayaan kepada IAEA, himbauan kepada semua negara untuk tidak menyuplai, menjual atau mentransfer apapun (seperti material, bantuan dana, teknologi) yang akan berkontribusi terhadap pengembangan nuklir Iran, walaupun ada barang-barang yang akan diperdagangkan, maka itu harus atas sepengetahuan IAEA. Batas waktu bagi Iran untuk melaksanakan isi dari resolusi ini adalah 60 hari.

³ *Ibid*

Resolusi ketiga dikeluarkan Dewan Keamanan PBB setelah Iran gagal memenuhi himbauan-himbauan yang ada di dalam dua resolusi sebelumnya. Resolusi 1747 (24 Maret 2007) menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada Iran antara lain larangan melakukan perdagangan senjata, pembekuan aset 28 orang dan organisasi yang berkaitan dengan program nuklir, permintaan terhadap negara-negara agar memberlakukan larangan bepergian (*travel ban*) terhadap pihak-pihak yang terkait sanksi. Resolusi tersebut juga menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran dengan meminta semua negara dan lembaga keuangan internasional untuk tidak membuat komitmen baru dalam bantuan keuangan atau pinjaman kepada Iran.

Resolusi keempat dikeluarkan Dewan Keamanan PBB pada tanggal 3 Maret 2008 yaitu resolusi 1803. Setelah beberapa kali laporan IAEA selama tahun 2007, ternyata Iran tidak menunjukkan perkembangan untuk bekerjasama dengan IAEA. Isi dari resolusi ini kurang lebih sama dengan resolusi sebelumnya. Dalam resolusi ini, Dewan Keamanan PBB menegaskan kembali tentang isi dari tiga resolusi sebelumnya.

Resolusi yang berisi sanksi Iran karena menolak menghentikan pengayaan uranium tersebut didukung oleh mayoritas negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, baik anggota tetap maupun anggota tidak tetap. Namun ternyata Rusia yang termasuk ke dalam anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan ikut menyusun draf ketiga resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB justru mendukung Iran dan menolak adanya sanksi yang lebih tegas kepada Iran. Berbeda dengan anggota Dewan Keamanan

PBB yang lain, yang menginginkan tekanan dan sanksi yang lebih tegas kepada Iran, Rusia justru menegaskan bahwa konflik tersebut harus dicapai penyelesaiannya secara damai.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Menyelesaikan Sengketa Nuklir di Iran”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Apakah Dewan Keamanan PBB sudah melaksanakan fungsinya secara adil, proporsional dan obyektif dalam menyelesaikan sengketa nuklir Iran?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. untuk mengetahui dan mengkaji apakah Dewan Keamanan PBB sudah melaksanakan fungsinya secara adil, proporsional dan obyektif dalam menyelesaikan sengketa nuklir Iran.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

⁴ <http://www.tor.cn/chinfootball/dw/article/0,2939127,00.html>, diakses tanggal 23 Agustus 2013

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya di bidang hubungan internasional mengenai peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan sengketa nuklir Iran

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan menjadi pedoman bagi penelitian lebih lanjut mengenai peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan sengketa nuklir Iran.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini menyatakan bahwa permasalahan hukum yang dibahas, yaitu **“PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA NUKLIR IRAN”** merupakan karya asli, dan menurut sepengetahuan peneliti belum pernah ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian yang peneliti angkat, jadi penelitian ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Jika nantinya ditemukan permasalahan hukum yang serupa dengan yang peneliti teliti, maka penelitian ini akan melengkapinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu:

1. M. Mangkoan Linda, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul penelitian, *“Pengaruh Resolusi Dewan Keamanan PBB No.*

1747 Terhadap Program Nuklir Iran serta Ancaman yang Ditimbulkan terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional". Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh resolusi Desan Keamanan PBB No. 1747 Terhadap Nuklir Iran dan Ancamannya terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional.

2. David Parulian Sinaga, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul penelitian, "*Independensi IAEA Dalam Hubungan Dengan Dewan Keamanan PBB Dikaitkan Resolusi Terhadap Masalah Nuklir Iran*". Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis independensi peran IAEA dalam hubungan dengan Dewan Keamanan PBB dikaitkan resolusi terhadap nuklir Iran.
3. Julius Rutumalesy, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul penelitian, "*Pengaruh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1874 (2009) Terhadap Pengembangan Nuklir Korea Utara*". Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh resolusi 1874 (2009) terhadap pengembangan nuklir Korea Utara.

Perbedaan antara karya peneliti dengan karya dari para peneliti sebelumnya dapat dilihat dalam beberapa hal, antara lain dari rumusan masalah pembahasan skripsi yang dilakukan oleh M. Mangkoan Linda, yang menyoroti lebih pada pengaruh resolusi Desan Keamanan PBB No. 1747 Terhadap Nuklir Iran dan Ancamannya terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional. Rumusan masalah pembahasan skripsi yang dilakukan oleh David Parulian Sinaga, yang menyoroti lebih pada independensi peran IAEA

dalam hubungan dengan Dewan Keamanan PBB dikaitkan resolusi terhadap nuklir Iran. Rumusan masalah pembahasan skripsi yang dilakukan oleh Julius Rutumalessy, yang menyoroti lebih pada menganalisis pengaruh resolusi 1874 (2009) terhadap pengembangan nuklir Korea Utara, sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis ini lebih mengkhhususkan pada kajian mengenai peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan sengketa nuklir di Iran.

F. Batasan Konsep

1. Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.⁵
2. Dewan Keamanan PBB adalah suatu badan internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas pada bidang penanganan perdamaian, keamanan dan persenjataan.⁶
3. Nuklir adalah suatu benda atau zat yang berkenaan dengan inti atom.⁷
4. Senjata Nuklir adalah senjata yang mendapat tenaga dari reaksi nuklir dan mempunyai daya pemusnah yang dahsyat.⁸
5. Negara Senjata Nuklir adalah negara yang telah memproduksi dan meledakkan senjata nuklir atau perangkat peledak nuklir sebelum tanggal 1 Januari 1967.⁹

⁵ Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya, 2008, hlm. 508

⁶ <http://www.un.org/sc/>

⁷ Tim Reality, *Op. Cit*, hlm. 470

⁸ *Safeguards IAEA Dan Perkembangan Penerapannya Dalam Pemanfaatan Nuklir Tujuan Damai*, dalam www.infonuklir.com

⁹ *Safeguards IAEA Dan Perkembangan Penerapannya Dalam Pemanfaatan Nuklir Tujuan Damai*, dalam www.infonuklir.com

6. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat¹⁰
7. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus dan tulus. Secara terminologis adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran.¹¹
8. Proporsional adalah seimbang atau keseimbangan¹²
9. Obyektif adalah mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan kebiasaan yang berkaitan dengan peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengatasi perkembangan nuklir Iran.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi bahan-bahan hukum. Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ <http://www.wikipedia.org>

¹¹ <http://www.wikipedia.org>

¹² <http://www.wikipedia.org>

¹³ <http://www.wikipedia.org>

- a. Bahan Hukum Primer yaitu ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
 - 2) Resolusi Dewan Keamanan PBB 1696 tanggal 31 Juli 2006
 - 3) Resolusi Dewan Keamanan PBB 1737 tanggal 23 Desember 2006
 - 4) Resolusi Dewan Keamanan PBB 1747 tanggal 24 Maret 2007
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari : buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengatasi perkembangan nuklir Iran
- c. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari: Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Indonesia-Inggris

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku makalah, artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar atau landasan yang bersifat teoritis dari permasalahan peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pembuatan resolusi terhadap perkembangan nuklir Iran sekaligus untuk kepentingan analisis.

4. Metode Analisis

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data yang berasal dari studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian

dianalisis dengan penalaran secara deskriptif kualitatif yaitu dengan membuat deskripsi berdasarkan kualitas yang ada. Hasil penelitian dari data yang diperoleh tersebut dipelajari dan dibahas sebagai suatu bahan yang komprehensif.¹⁴

I. Sistematika Penulisan Hukum

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan hukum dari skripsi ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang batasan konsep serta metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan hukum

BAB II PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan pembahasan yang meliputi: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Pelanggaran Hukum Internasional yang Timbul dari Pengembangan Senjata Nuklir, dan Pengembangan Teknologi

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 393

Nuklir oleh Iran. Pada bab ini juga dibahas mengenai Pelaksanaan Fungsi Dewan Keamanan PBB dalam Menyelesaikan Sengketa Nuklir Iran dan Sanksi Dewan Keamanan PBB Berkaitan dengan Pengembangan Nuklir Iran.

BAB III PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan sengketa nuklir Iran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN